

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERIKABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 188/Pid.B/2011/PN.Ung
TENTANG TINDAK PIDANA MAKAR

A. Profil Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dahulu menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Salatiga yang berkedudukan di Salatiga. Kemudian pada tahun 1963 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1963 pindah ke Pengadilan Negeri Ambarawa. Tetapi gedung-gedung yang digunakan tersebut sudah berdiri sejak tanggal 13 Agustus 1963. Dasar dari dipindahkannya Pengadilan Negeri Salatiga ke Ambarawa adalah Keputusan Menteri Kehakiman No. j. T. 18/1996/20.

Pada tanggal 17 September 1985 hingga sekarang dipindahkan ke Ungaran dan statusnya berubah menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. Tepatnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 16 Ungaran. Pemindahan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman M-03-AT.01-1985.


Kondisi Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang ini dibangun di atas tanah seluas 3938 m² yang terdiri dari dua macam bangunan yaitu gedung pengadilan dan rumah dinas hakim. Untuk gedung pengadilan mempunyai luas 1526 m² yang terbagi atas

lantai satu seluas 1031,5 m² dan lantai dua seluas 494,5 m². Rumah dinas mempunyai luas keseluruhan 810 m² yang terdiri dari luas bangunan itu sendiri 210 m² dan luas tanah bangunan rumah dinas 600 m² yang terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas hakim. Sedangkan untuk mushola mempunyai luas 91 m² dan sisanya adalah untuk halaman parkir dan taman seluas 1511 m².⁵⁸

Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran meliputi wilayah Kabupaten Semarang yang terdiri atas 19 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.061.870 jiwa yang terdiri dari 530.957 jiwa (50%) penduduk laki-laki dan 530.913 jiwa (50%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke-19 kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk terendah adalah di Kecamatan Bancak dengan jumlah penduduk 25.917 jiwa dan kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 93.012 jiwa. Adapun sex rasionya nampak tidak terlalu banyak selisih yaitu hampir rata-rata di semua kecamatan, namun di Kecamatan Tengaran sex rasionya tertinggi yaitu 1,3% dan terendah di Kecamatan Susukan sebesar 0,9%.

Sedangkan mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sebagai berikut:

⁵⁸ <http://www.scribd.com/doc/52091259/19/Deskripsi-Pengadilan-Negeri-Kabupaten-Semarang>, (diakses pada tanggal 12 April 2012).



Hakim :

- 1) Zainuri, SH.
- 2) Hj. Nirwana, SH., M. Hum.
- 3) Salman Alfaris, SH.
- 4) Aris Gunawan, SH.
- 5) Kadarwoko, SH., M. Hum.
- 6) Dame P Pandiangan, SH.
- 7) Wahyu Iswari, SH., M. Kn.
- 8) Budi Prayitno, SH., MH.
- 9) Antonius H.Y Nugroho, SH.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sebagai salah satu badan peradilan di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung R.I. mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang : hukum, perdata dan pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Adapun Fungsi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah:

- a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2004.

- b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya di Kabupaten Semarang
- c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *Equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga

wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.

- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁵⁹

B. Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung

Pada tanggal 12 Januari 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung telah menjatuhkan putusan terhadap Totok Dwi Hananto alias Mizan Shidieq bin Sardhono, laki-laki, usia 46 tahun, beragama Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro 1/10 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan

⁵⁹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003, hlm.19-20.

makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan” dan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Adapun mengenai susunan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara ini adalah:

1. ZAINURI, SHHAKIM KETUA
2. BUDI PRAYITNO, SH., MHHAKIM ANGGOTA
3. ANTONIUS H.Y NUGROHO, SHHAKIM ANGGOTA
4. GUNAWAN PANITERA PENGGANTI

Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, sejak tahun 1994 sampai dengan ditangkapnya terdakwa oleh aparat kepolisian (berdasarkan laporan Polisi Nomor Pol : LP/A/165/V/Jateng/Res. Smg) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah Jl. Nusa Indah No. 3 Rt. 04 RW. 01 Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, bahwa alasan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana makar yaitu dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu Terdakwa juga tercatat sebagai Ketua Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) Jawa Tengah, yang telah terdaftar di Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Mei 2011 dan surat keterangan terdaftar organisasi MIM diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2011 dengan nomor:

220/1414. MIM berdasarkan AD/ART-nya bergerak di bidang ekonomi, sosial, Hak Asasi Manusia, Ketahanan Pangan, Budaya dan Pertanian serta Peternakan. Dan berdasarkan Surat Edaran dari Mendagri tanggal 11 Juli 2011 yang bersifat sangat rahasia maka Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mencabut status terdaftar organisasi MIM.

Adapun tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 110 ayat (1). (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah buku Tabungan a.n. Totok Dwi Hananto.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran anak sekolah ke Al Zaitun tahun 2005.
 - 1 (satu) lembar surat dari A. Fatin.
 - 1 (satu) buah buku agenda taujih
 - 3 (tiga) lembar foto copy akte kelahiran a.n. Alba Arsalin

- 1 (satu) lembar program keuangan buku Robi atsani dan data prestasi idariyasah Kab.263 Banjarnegara bulan jumadil al tsaniah 1427 H, dan kalosah idariyasah desa di bawah jajaran daerah 27 pekalongan bulan jumadil al tsaniah 1427 H.
- 1 (satu) eksemplar laporan kondisi Idariah paska gempa bumi tarikh 29 Robi al tsani 1427 H.
- 13 (tiga belas) lembar slip penarikan ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku agenda kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah buku agenda warna hitam merk Executive.
- 3 (tiga) buah map warna coklat berisi daftar nilai hasil evaluasi belajar siswa Al Zaytun.
- 1 (satu) buah buku tabungan umat Bank Muamalat a.n Totok Dwi Hananto qq Tining Tias A.
- 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi 4 (empat) rangkap permintaan dana cash dari Totok Dwi Hananto kepada Ahmad Murtaqi
- 2 (dua lembar) foto berwarna ukuran A3 bergambar Totok Dwi Hananto naik sepeda.
- 1 (satu) buku berjudul Taujih bulan shofar 1431 H daerah 26 Banyumas.
- 1 (satu) buku agenda warna hitam tahun 2007 dengan tulisan samsung.
- 1 (satu) buku agenda tanpa sampul warna putih.

- 1 (satu) map warna hijau bertuliskan Ma'had Al Zaitun Internasional Education Center Indramayu-Indonesia yang berisi sertifikat a.n. Totok Dwi Hananto.
 - 1 (satu) buku bersampul mika hijau bertuliskan Taujih bulan Muhararam 1431 H dan pengawalan program.
 - 1 (satu) buku laporan hasil program Riasah daerah 22 Semarang bulan Dzulqo'idah 1430 H dan evaluasi program tahun 1430-1431 H.
 - Laporan buku bersampul mika hijau bertuliskan huruf arab yang berarti laporan bulanan.
 - 1 (satu) buku ijin tinggal kampus Al Zaitun Indramayu atas nama pemilik Totok Dwi Hananto.
 - 1 (satu) bendel kartu nama a.n H. Mizan Sidiq.
 - Tiket perjalanan pesawat Lion Air a.n. Totok Dwi Hananto tujuan Kuala Lumpur – Jakarta tertanggal 16 Juli 2005.
 - 1 (satu) bendel laporan setoran bertulis huruf arab.
 - Buku tabungan Bank BRI a.n Totok Dwi Hananto
 - Rekening Koran Bank BRI a.n Totok Dwi Hananto
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 2 (dua) keping CD warna hitam putih rekrutmen konstiuhan dan taqdim ihsan.
 - 8 (delapan) keping disket.
 - 8 (delapan) keping kaset VCD

- 3 (tiga) unit HP yang terdiri dari merk Samsung SGH, Nokia N70, dan Sony Ericson A800.
- 1 (satu) unit sepeda merk Giant warna coklat dan 1 (satu) helm warna abu-abu merk United.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol: H-3427-CV warna biru, Noka Nosin: 5TL 1034383.
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV No. Pol: H-7232-FG tahun 2005 warna hitam, Noka: MHDRRD48504JQ03465, Nosin: K2QA51Q46388, a.n Totok Dwi Hananto Jl. Diponegoro 1/10 RT/RW. 01/06 Banyumanik Semarang.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang ringgit Malaysia @ 50 ringgit.
- Uang tunai sebesar Rp. 928.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia VVTI No. Pol: H-8554-GR tahun 2010 warna abu-abu metalik Noka: MHKV1AA2JAKQ71347, Nosin: DP15080 a.n Arinda Fajar Yani Klipang Pesona Asri III Blok A-285 RT/RW 12/28 Tembalang Semarang

Dirampas untuk Negara.

4. Dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya untuk menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya untuk melakukan pembelaan (*pledoi*). Dalam *pledoi* ini, Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana No. 188/Pid.B/2011/PN.Ung. terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Memberikan putusan bebas atau setidaknya memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa;
- Memutuskan barang-barang bukti berupa seperti tersebut pada tuntutan Penuntut Umum untuk dikembalikan pada Terdakwa selaku pemilik;

Setelah mendengarkan pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa di persidangan dengan cara mempertimbangkan beberapa keterangan saksi-saksi baik dari Penuntut Umum (*a charge*) maupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Tim Penasehat Hukum (*a de charge*) yang telah bersumpah atau berjanji menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan.

Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*) adalah sebagai berikut:

1. AGUS ENDRO WIBOWO, SH., BIN SUPRIYANTO.

Saksi menjabat sebagai Kanit Intel Polda Jawa Tengah. Bahwa berdasarkan surat perintah tugas, saksi memimpin Tim dari Subdit I/ Kamneg Reskrimum Polda Jateng yang beranggotakan tujuh orang, dan sebab dilakukan penangkapan karena saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa diduga sekelompok NII berada di rumah kontrakan Jl. Nusa Indah No. 3 Ungaran.

2. JOKO SUGIYANTO BIN SUHADI.

Saksi menjabat sebagai Anggota Tim dari Polda Jawa Tengah. Bahwa proses awal dari penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan sprint dari Polda Jateng yang sebelumnya mendapat informasi bahwa rumah di Jl. Nusa Indah No.3 Ungaran kedatangan Gubernur NII wilayah Jabar dan ada sekelompok orang yang membahayakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diduga akan melakukan tindakan makar, selanjutnya Tim melakukan koordinasi dengan Polsek Ungaran dan setelah berada di TKP ternyata sudah ada Tim dari Mabes Polri dan disaksikan oleh Ketua RT 04 dan RW 01 setempat, selanjutnya secara bersama-sama menangkap Terdakwa karena diduga membaiat mendirikan Negara Islam Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan proses penangkapan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 pada pukul 18.00 WIB.

3. OKTAFIADI BIN IMAM RAHADIYANTO.

Saksi menjabat sebagai Anggota Tim dari Polda Jawa Tengah. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersama lima kawannya berada di ruang dalam rumah sedang duduk dibelakang meja masing-masing meja ada dokumen. Pada saat itu saksi bertugas mengumpulkan dan melakukan pencatatan semua barang bukti dokumen-dokumen milik Terdakwa dan kawan-kawannya. Dan diantara dokumen-dokumen yang disita, saksi tidak melihat dokumen tentang NII, selain itu saksi juga tidak mendapati adanya tulisan suatu organisasi.

4. BUSTANUL ARIEF NUGROHO BIN EKO PANGUDIYONO.

Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Polda Jawa Tengah. Bahwa tugas spesifikasi saksi saat itu mengumpulkan dan mengikat dokumen dan memberi nama pada masing-masing dokumen sesuai kepemilikannya, dan barang bukti yang masih diingat oleh saksi antara lain: Buku Agenda, Kertas Kwitansi, Bukti Transfer, satu unit mobil Daihatzu Xenia, satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis Yamaha Mio, satu unit kendaraan bermotor roda dua jenis Suzuki Spin 125 cc, satu unit kendaraan roda dua jenis win, semua barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jateng. Dan saksi tidak tahu terkait adanya simbol atau bendera organisasi.

5. SAWITO ISTONO BIN MOERSID.

Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Polda Jawa Tengah. Bahwa dalam hal ini saksi bertugas sebagai pengambil gambar/foto dokumen

dan semua barang bukti dalam perkara ini tetapi tidak memperhatikan isinya.

6. SLAMET MULYO BIN JURI.

Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Polda Jawa Tengah. Bahwa saksi pada waktu penangkapan terdakwa bertugas di bagian pengamanan luar rumah untuk berjaga-jaga barangkali ada yang melarikan diri. Dan bertugas untuk membawa dokumen ke polda Jateng.

7. SUGIYANA BIN SUYADIWIYANA.

Saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Ungaran. Bahwa selama ini tidak pernah ada laporan dari masyarakat pada polisi tentang kegiatan terdakwa dan kawan-kawannya. Dan jarak Polsek Ungaran dengan Rumah tempat penangkapan Terdakwa kurang lebih ssekitar setengah kilo meter.

8. NY. MEMI RATMIATI BINTI MAMAN KASMIN.

Saksi dimintai keterangan selaku pemilik rumah kontrakan di Jl. Nusa Indah No. 3 Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Genuk Kabupaten Semarang. Bahwa yang mengontrak rumah saksi adalah bapak Basuki, berdasarkan perjanjiannya rumah saksi akan dikontrak selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 dengan harga Rp. 26.000.000,- dan sudah di bayar lunas oleh bapak basuki. Tetapi sebelum perjanjian kontrak dilakukan, bapak basuki minta ijin untuk memasukkan barang ke rumah saksi.

Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya bapak basuki memasukan barang ke rumah kontrakan dikarenakan saksi tidak tinggal di rumah tersebut sedangkan kunci rumah saksi perintahkan kepada penjaga rumah untuk membawanya. Dan saksi tidak tahu menahu secara pasti untuk apa rumahnya dikontrak oleh bpak basuki.

9. THERESIA IDA ARYATI BINTI ROGIONO (ALM).

Saksi dimintai keterangan dihadapan pengadilan selaku pemilik rumah kontrakan di Jl. Yos Sudarso Ungaran.

Bahwa rumah saksi dikontrak pada tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 atas nama pengontrak Bapak Hari dengan harga Rp. 38.000.000,-, rumah kontrakan dipergunakan unuk Kantor Perkebunan Swasta.

10. YULIANTO, SH. BIN SUPARDI (ALM).

Saksi dimintai keterangan selaku Ketua RW 01. Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kegiatan baik yang positif maupun negatif di rumah di Jl. Nusa Indah No. 3 tersebut.

11. Rr. SITI FATIMAH MURNIATI BINTI R ABDOEL MOECNI,

Saksi menjabat sebagai PNS di Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah tentang pendaftaran organisasi MIM (Masyarakat Indonesia Membangun). MIM terdaftar di Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Mei 2011. MIM berdasarkan Ad/ART-nya

bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, HAM, ketahanan pangan, pertanian dan peternakan.

Bahwa secara administrasi organisasi MIM sesuai dengan aturan dan tidak ada yang menyimpang, dan sekarang organisasi MIM sudah dicabut status terdaftarnya dengan dasar adanya surat edaran Mendagri tanggal 11 Juli 2011 yang bersifat sangat rahasia.

Bahwa organisasi MIM yang terdaftar di Kantor Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan cabang yang dipimpin oleh Terdakwa, sedangkan pusatnya ada di Indramayu Jawa Barat yang dipimpin oleh Abdussalam Panji Gumilang.

12. DENOK SETYOWATI BINTI MOENADJAR (ALM).

Saksi dimintai keterangan dihadapan pengadilan selaku orang tua Anggit atau korban penipuan dengan modus NII oleh Novi Vriantina yang saat ini berada di LP Semarang.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi pulang dengan seorang perempuan yang diakui sebagai temannya di UDINUS dan menceritakan kalau anak saksi telah menghilangkan laptop miliknya merk Thosiba dan teman anak saksi juga membawa brosur yang menunjukkan jenis komputer yang dirusakkan oleh anak saksi. Kemudian teman anak saksi tersebut minta ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi secara 2 tahap, tahap 1 dikirim melalui transfer bank BCA dan yang kedua diserahkan secara langsung pada tanggal 18 Maret 2011 di halaman

kampus UDINUS Semarang. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2011 anak saksi beserta temannya tersebut meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disanggupi oleh saksi.

Bahwa setelah peristiwa itu saksi baru mengetahui kalau anaknya terlibat pada organisasi NII, saksi mendapati informasi tersebut dari Pembantu Dekan I. Dan beberapa teman anak saksi yang satu kos pun telah menemukan bait NII di kamar anak saksi. Dan saksi tidak mengetahui hubungan anak saksi dengan Terdakwa.

13. NUSA GALENDRA MAOLA MUHAMMAD BIN PONIJO.

Bahwa saksi pernah direkrut menjadi anggota NII, yaitu organisasi yang menentang pemerintah Indonesia yang sah dan akan mendirikan Negara baru yaitu Negara Islam Indonesia.

Bahwa saksi dibaiat pada tanggal 1 Maret 2011 di Jakarta tetapi tempat pastinya saksi tidak tahu karena untuk menuju tempat tersebut saksi berganti-ganti angkutan dan mata disuruh terpejam.

Bahwa Ketua atau Presiden NII adalah Panji Gumilang yang berkedudukan di Indramayu Jawa Barat, saksi tahu kalau Panji Gumilang sebagai Presiden NII dari Fahmi atau orang yang merekrut saksi akan tetapi saksi belum kenal dan belum pernah ketemu dengan Panji Gumilang. Dan setahu saksi NII dibagi dalam beberapa wilayah dan disetiap wilayah ada Gubernurnya, tetapi untuk wilayah Jawa Tengah saksi tidak tahu siapa Gubernurnya. Dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

14. DIDIK SUTRISNO HADI BIN SOLIMIN.

Saksi menjabat sebagai anggota Polsek Ungaran, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa saksi berada di TKP karena saksi diperintah oleh AKP Joko Pramono selaku Kanit Serse Polsek Ungaran karena Tim dari Subdit/Kamneg Reskrimum Polda Jateng akan melakukan penangkapan Terdakwa di wilayah hukum Polsek Ungaran guna mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan penangkapan terhadap Terdakwa.

15. SALAMIN BIN AHMAD BASAR ALIAS AHMAD MUJAHID.

Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan dan Sandang MIM (Masyarakat Indonesia Membangun) Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Muradi No. 47 Semarang. Dan MIM tidak ada hubungannya dengan NII.

Bahwa pengurus pusat MIM yang saya ketahui untuk Ketua adalah Panji Gumilang, Sekretaris Abdul Halim dan Bendahara Iskandar. Sedangkan struktur MIM Jawa Tengah untuk Ketua adalah Terdakwa, Wakil Ketua: Suwardi Hasan, Sekretaris: Hari Fakturi, Bendahara: Mujono, Personalia: Supandi, Pendidikan: Rifa'i, Peningkatan Produksi: Murtaqi Mashudi, Logistik: saya sendiri, Komunikasi: Nur Basuki, Kesehatan: Gentur Setiaji.

16. MUJONO AGUS SALIM BIN SANTO HARDJONO.

Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan MIM. Bahwa saksi tidak pernah menerima transferan uang dari

Pondok Pesantren Al Zaitun, melainkan hanya menerima uang dari daerah dan yang menyetorkan ke al Zaitun adalah terdakwa.

Bahwa jumlah uang yang disetorkan ke Al Zaitun tiap bulannya sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) hingga Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa uang yang disetorkan adalah uang untuk biaya pendidikan dan uang yang dikirimkan ke Al Zaitun berasal dari para wali santri.

17. MARDIYANTO ALIAS RIDHO BIN ACHMAD.

Saksi menjabat sebagai Bendahara MIM, selain itu saksi juga sebagai koordinator wali santri untuk daerah tegal dan sekitarnya yang bertugas untuk mencari calon santri baru, menerima calon santri baru, menghimpun dana dari para wali santri dan mencari dana untuk biaya pendidikan. Dan MIM tidak ada tanda-tanda kegiatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah melainkan bercita-cita membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

18. SUPANDI ALIAS MAHMUD ALIAS DANU BIN SUHUD (ALM).

Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia MIM. Bahwa saksi pada saat ditangkap di rumah Jl. Nusa Indah No. 3 tidak ada kegiatan namun sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2011 pengurus MIM baru mengikuti acara sepeda sehat ke Borobudur dan hari itu mereka sedang beristirahat.

Bahwa pengurus MIM dilantik pada tanggal 8 Januari 2011 oleh Panji Gumilang sebagai Ketua MIM Pusat. Dan jumlah kepengurusan di

Jawa Tengah dan DIY ada di 44 Kabupaten dan semuanya sudah dilantik.

Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi syarat dan ketentuan untuk menjadi pengurus MIM, sebab saksi pada waktu itu hanya diminta oleh Terdakwa untuk membantu di kepengurusan MIM. Dan saksi juga tidak tahu apakah setiap anggota MIM memiliki kartu anggota atau kartu pas.

19. NUR BASUKI ALIAS ABDUL AZIZ BIN HADI PRAYITNO (ALM).

Saksi menjabat sebagai wali santri Pondok Pesantren Al zaitun Kabupaten Magelang dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi MIM. Bahwa dana yang dihimpun dan saksi dapatkan tiap bulannya ada Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan tidak setiap bulan wali santri bisa memenuhi biaya pendidikan dan untuk memenuhi biaya dan wali santri yang kurang memenuhi biaya pendidikan maka kami mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Umi Kalsum dan melalui yayasan tersebut kami menghimpun dana dari para donatur.

20. H. KHAMDANI, S. Ag., M. Si.

Saksi dimintai keterangan di hadapan pengadilan sebagai Saksi Ahli. Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi diperlihatkan sebuah buku warna biru tentang akidah NII dan saksi tahu kalau baiat tersebut menyimpang dari NKRI karena ada redaksi yang mengatakan “semoga Allah berkenan membenarkan pernyataan baiat saya ini serta berkenan pula kiranya Ia melimpahkan tolong dan karunianya atas saya,

sehingga saya dipandaikan melalui tugas suci, ialah hak dan kewajiban tiap-tiap mujahid menggalang Negara Karunia Allah, Negara Islam Indonesia. Amin”.

21. Dr. ASYHAR HIDAYAT, SH., MH.

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Ahli Hukum Tata Negara.

Bahwa saksi membaca adanya proklamasi NII pada saat saksi diperiksa di Polda Jawa Tengah dan saksi ditunjukkan buku warna biru yang berjudul Daulah dalam huruf arab dan didalamnya ada proklamasi NII. Dan teks tersebut bisa dikatakan sebagai ikrar berdirinya Negara Islam Indonesia. saksi juga membaca adanya struktur kepengurusan NII dari Pusat sampai Gubernur dan Bupati.

Bahwa dengan telah terbentuknya pengurus atau perangkat pemerintah NII dari pusat, Gubernur Pejabat Kabag, Bupati, hal tersebut menunjukkan gerakan formal dan telah beraktifitas dengan membentuk suatu pemerintahan, pengumpulan dana dan aktifitas lainnya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang termasuk di dalamnya yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pemerintah Negara Islam Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949.

Bahwa saksi membaca buku secara sekilas saja tetapi dari buku biru tentang Daulah yang dibaca, saksi menemukan selain tentang Proklamasi, juga ada ba'iat dan program Daulah. Hal itu menunjukkan adanya suatu gerakan organisasi yang terencana dan terprogram

sebagaimana suatu negara yang memiliki Undang-undang Dasar dan peraturan hukum pidana, oleh karena buku tersebut dapat digolongkan dokumen Negara yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah NKRI.

22. Prof. Dr. EDI SETIADI, SH., MH.

Bahwa saksi diperiksasebagai Ahli Hukum Pidana. Bahwa dengan adanya Teks Proklamasi, Qonun Asasi, KUH Pidana NII, terhadap kelompok masyarakat/organisasi tersebut sudah termasuk perbuatan makar, karena organisasi tersebut memeperjuangkan suatu tujuan politik tertentu yang bertentangan dengan sitem hukum NKRI maupun hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Bahwa makar adalah gerakan sekelompok orang dalam operasionalnya harus merupakan gerakan bawah tanah, dalam arti tidak dilakukan secara terang-terangan dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan bersenjata maupun dengan kekuatan lainnya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum (*A charge*) di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi guna meringankan atau menguntungkan Terdakwa (*A de charge*). Hal ini berdasarkan pada Pasal 65 KUHAP yaitu mengenai hak terdakwa mengajukan saksi-saksi dan atau seseorang yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang meringankan atau yang menguntungkan bagi terdakwa (*A de charge*).⁶⁰

Adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukumnya (*A de charge*), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ZULISTIYONO.

Bahwa saksi dimintai keterangan selaku Wali Santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Saksi kenal terdakwa sejak tahun 1998 di Semarang dalam acara sosialisasi Ma'had Al Zaitun. Dan setahu saksi jabatan terdakwa sebagai koordinator wali santri untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan biaya pendidikan tiap santri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa saksi membayar biaya pendidikan awalnya melalui pak huda sebagai koordinator wali santri wilayah Yogyakarta dan selanjutnya saksi membayar biaya pendidikan melalui rekening Terdakwa. Setahu saksi tugas koordinator wali santri adalah mengadakan sosialisasi, rekrutmen dan memfasilitasi bantuan bea siswa serta menjembatani bila ada permasalahan atau perselisihan antara wali santri dengan Pondok Pesantren Al Zaitun.

⁶⁰ KUHP dan KUHAP, *op. cit.*, hlm. 192.

2. MUSTAMAH.

Saksi dimintai keterangan kapasitasnya sebagai Alumnus Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 1999 sebagai koordinator wali santri untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Dan saksi menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun selama 6 (enam) tahun yaitu semenjak kelas VII sampai dengan kelas XII.

Bahwa saat saksi masih di Pondok Pesantren Al Zaitun saksi sering mendapat bantuan dari Terdakwa berupa uang jajan untuk biaya laundry dan saksi tidak tahu apakah terdakwa juga membantu biaya pendidikan atau tidak karena itu adalah urusan orang tua dan saksi tidak pernah bertanya, karena orang tua sering bilang kepada saksi kalau tugas saksi hanya belajar.

Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang organisasi MIM. Syarat masuk menjadi santri Pondok Pesantren Al Zaitun adalah hafal Juz Ama, tidak ada pembaiatan atau bahkan disumpah. Untuk pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun adalah Syeh Panji Gumilang. Dan kurikulum yang diterapkan menggunakan kurikulum dari Kemendiknas, Kemenag dan Muatan Lokal. Selama menempuh proses pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun saksi tidak pernah diajarkan tentang NII.

3. ISKANDAR SAEFULLAH.

Saksi dimintai keterangan di hadapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selaku Bendahara Pondok Pesantren Al Zaitun.

Bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun berdiri pada tahun 2005 bernaung dibawah badan hukum atau Yayasan Pondok Pesantren Indonesia yang dibentuk pada tahun 1994 di Subang dengan ketuanya Kyai Haji Sarwani, sednagkan ketua YPI saat ini adalah Imam Prawoto. Dan YPI bergerak di bidang pendidikan dan ekonomi, contohnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Bahwa YPI terletak di tanah seluas 1200 Ha di Desa Mekarsari Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu. Tanah milik YPI tersebut yang 200 Ha digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren Al Zaitun sedangkan yang 1000 Ha untuk sarana pendukungnya.

Bahwa di Pondok Pesantren Al Zaitun ada Buku Ijin Tinggal (BIT) dan gunanya adalah untuk memudahkan kontrol keluar masuk penghuni pesantren ataupun tamu yang ada di pondok pesantren dan juga tamu yang minta kartu BIT, misalnya supplier ikan, pemasok bahan bakar dan lain-lainnya. Dan untuk mendapatkan BIT syaratnya hanya menunjukkan KTP serta dikenakan biaya pembuatan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai koordinator wali santri melalui keputusan pondok pesantren tanggal 23 Januari 1999, rata-rata tiap bulannya terdakwa harus menyetorkan uang ke pondok pesantren sekitar RP. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah),

dan terdakwa tidak selalu dapat memenuhi tagihan dari pondok pesantren Al Zaitun contohnya yaitu:

Pada bulan Januari 2011 tagihan sebesar Rp. 1.771.885.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa bisa setor Rp. 1.092.700.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari tagihan sebesar Rp. 1.497.455.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa setor sebesar Rp. 1.107.651.000,- (satu milyar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kalau ada kekurangan pembayaran maka menjadi tanggung jawab koordinator wali santri untuk mencarikan jalan keluar dari kekurangan tersebut.

Bahwa jumlah santri yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Jawa Tengah dan DIY untuk tingkat MI/SD sebanyak 229 orang, tingkat MTs sebanyak 341 orang, tingkat perguruan tinggi dalam hal ini Mahasiswa Universitas Terbuka sebanyak 1.623 orang.

4. RASDI SUNTARA.

Saksi dimintai keterangan selaku Ketua Komite Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren Al zaitun.

Bahwa untuk surat menyurat di Pondok Pesantren Al Zaitun menggunakan Bahasa Indonesia tetapi untuk hal yang husus terkadang menggunakan Bahasa Inggris. Dan penggunaan Bahasa Arab di Pondok

Pesantren Al Zaitun hanya dilakukan untuk kalangan intern saja bukan untuk kalangan umum yaitu untuk komunikasi secara langsung. Dan ketika terdakwa membuat laporan menggunakan Bahasa Indonesia bukan Bahasa Arab. Ketika terdakwa sekarang ditahan maka pembayaran biaya pendidikan dari wali santri mengalami hambatan.

5. Dr. MUDZAKKIR, SH., MH.

Saksi dimintai keterangan sebagai Ahli. Bahwa pengertian makar menurut Pasal 107 KUHP adalah suatu perbuatan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, perbuatan makar menurut Pasal 107 KUHP ini dapat dikategorikan 4 (empat) tindakan makar yaitu: makar terhadap pemerintah, makar ideologi, makar wilayah dan makar terhadap kepala negara/presiden.

Bahwa perbuatan makar dapat dilakukan dengan cara kekerasan ataupun dengan cara lainnya sedangkan mengkritik tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan makar.

Bahwa bentuk apapun dari organisasi tidak ada masalah, duplikasi nama seperti Gubernur atau Presiden dalam organisasi juga tidak ada masalah asalkan visi dan misi organisasi tersebut tidak menyimpang dari Undang-undang dan dengan terbentuknya organisasi tersebut tidak menjadikan pemerintah mengalami gangguan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai contoh ada sebuah partai

politik yang pimpinan tertingginya disebut sebagai Presiden, hal itu tidak menyalahi Undang-undang.

Bahwa dalam Undang-undang Keamanan Negara Kejahatan Ideologi terhadap Negara harus disesuaikan dengan alam demokrasi sehingga bila seseorang memiliki sebuah buku yang didalamnya berisi tentang kaidah-kaidah konsep Negara tidak dapat dikatakan sebagai tindakan makar sepanjang buku tersebut tidak dipakai untuk memotivasi orang lain, kecuali bila buku tersebut dinyatakan terlarang dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa permufakatan jahat dilihat dari persepektif hukum pidana merupakan kejahatan politik dan cara penyelesaiannya tidak dapat dengan pidana tetapi harus dengan pendekatan politik dan harus mempertimbangkan perkembangan hukum yang ada.

Bahwa dengan ditemukannya buku biru yang berisi tentang aqidah NII yang memuat proklamasi dan juga qonun-qonun serta dalam susunan organisasi tersebut sudah ada pejabat-pejabat yang mengisi jabatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan makar. Dan baiat pada umumnya lebih berfungsi kepada seseorang untuk lebih loyal dan taat pada organisasinya.

Bahwa untuk menyamakan DI/TII yang dulu dengan NII sekarang ini menurut saksi harus dilihat konteksnya dan tidak dapat disamakan secara gegabah. Bila nama organisasinya sama dengan yang dilarang berarti tidak boleh, tetapi bila namanya mirip tetapi proses

pembentukan organisasi, visi dan missinya sesuai dengan Undang-undang maka tidak dapat dikatakan sama antara DI/TII yang dulu dengan NII sekarang ini dan hal ini bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa menyatakan pendapat dan membuat opini untuk menentang atau menggulingkan pemerintah belum dapat dikatakan telah melakukan tindakan makar, tetapi dikategorikan sebagai kejahatan politik dan kejahatan politik tidak dapat diselesaikan secara pidana tetapi dengan pendekatan secara politik juga. Contohnya adalah suksesi pada era reformasi tahun 1998 untuk menjatuhkan rezim Soeharto, para pelakunya tidak mendapatkan pidana atau dapat kita lihat Sdr. Sri Bintang Pamungkas pada zaman orde baru. Saat itu dia berani mengkritik pemerintah di bawah Presiden Soeharto dan sebagai akibatnya dia dimasukkan penjara beberapa kali, tetapi setelah zaman reformasi dan pemerintah mempersilahkan rakyatnya untuk membuat partai sebanyak-banyaknya dan beliau dengan partai politiknya ternyata tidak diminati oleh rakyat, demikian pula dengan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dulu disebut sebagai metamorphosis dari PKI (Partai Komunis Indonesia) pada saat zaman reformasi ternyata juga tidak mendapat dukungan rakyat, sehingga banyak pengurusnya sekarang masuk ke partai politik yang lain. Hal ini berarti kejahatan politik tidak dapat diselesaikan dengan pidana tetapi harus dengan pendekatan politik dan biar rakyat yang akhirnya menentukan.

Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada produk hukum yang melarang NII, yang jelas ada pelarangan dan sampai sekarang masih tetap eksis adalah Tap MPRS tentang pelarangan terhadap komunisme.

Selanjutnya, untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang subyektif maka Majelis Hakim telah memeriksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam kesaksian ini, Terdakwa membenarkan dan juga menyalahkan beberapa point di dalam BAP yang dilakukan oleh Penyidik. Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan karena Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan tertekan baik secara fisik maupun phsikis. Namun pada substansinya Terdakwa tidak membenarkan isi BAP yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam organisasi NII yang diduga melakukan perbuatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain itu Terdakwa juga tidak mengakui kepemilikan atas beberapa dokumen yang berisikan tentang NII. Dan terdakwa dalam hal ini adalah bertugas sebagai Koordinator Wali Santri Pesantren Al Zaitun Indramayu untuk daerah Jawa Tengah Dan DIY.

Majelis Hakim Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidik maka Penuntut Umum menghadirkan Agus Endro Wibowo, SH Bin Supriyanto sebagai saksi *Verbalisant* dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penyidik pernah memeriksa tetapi saksi tidak memeriksa secara langsung, yang memeriksa secara langsung adalah team saksi dan saksi menungguinya.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Terdakwa tidak pernah sekalipun melakukan intimidasi
- Bahwa pada setiap pemeriksaan baik secara formal maupun non formal Terdakwa tidak selalu didampingi oleh Penasehat Hukumnya karena pada saat itu Terdakwa menolak Penasehat Hukum yang kami tunjuk dan Terdakwa menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya.
- Setelah selesai pemeriksaan Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa dan Terakhir adalah Penyidik.

Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Agus Endro Wibowo, SH., selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilain hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;⁶¹

⁶¹ Di dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sistem pembuktian yang *Negatief Wettelijk Stelsel*, artinya hakim di dalam memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinannya atas alat bukti tersebut. KUHP dan KUHAP, *op. cit*, hlm. 229.

Menimbang, bahwa keyakinan hakim terhadap 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut mengandung 3 (tiga) syarat, pertama, benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik, kedua, benar bahwa terdakwa adalah pelakunya, baik secara individu, penyertaan maupun pembantuan, dan ketiga, tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri Terdakwa.

Majelis hakim dalam hal ini berpendapat bahwa BAP tersangka yang dibuat penyidik tertanggal 24 Mei 2011 dan 26 Mei 2011 adalah termasuk dalam pengertian alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf a KUHAP dan menjadi salah satu alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meskipun terdakwa dan para saksi mencabut isi BAP tersebut di dalam persidangan dengan alasan ketika di dalam pemeriksaan oleh penyidik terdakwa dan para saksi mendapatkan tekanan baik secara fisik maupun psikis sehingga terdakwa dan para saksi mengakui terlibat secara langsung dengan NII dan menandatangani BAP tersebut.

Selanjutnya, menurut Majelis Hakim bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sudah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP;

Adapun Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP rumusannya adalah:

“Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dari rumusan pasal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP tersebut diatas adalah:

1. Permufakatan jahat;
2. Melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah;

Adapun mengenai pengertian Permufakatan Jahat terdapat dalam pasal 88 KUHP, yakni dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan.

Dan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP menjelaskan bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan (bersenjata), namun cukup dengan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang pada ayat 2 pasal 107 KUHP menentukan pidana yang lebih berat bagi pimpinan atau orang yang mengatur makar tersebut.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tertangkapnya terdakwa pada tanggal 23 Mei 2011 maka usaha-usaha terdakwa dan kelompoknya untuk mendirikan Negara Islam Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan bukan atas kehendak terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka nampak Terdakwa telah menunjukkan niatnya untuk menggulingkan pemerintahan dengan membentuk ormas Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) di Jawa Tengah yang pengurusnya adalah teman-teman terdakwa sesama anggota NII yang telah berhasil mendapatkan surat keterangan terdaftar dari instansi Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana keterangan saksi Rr. Siti Fatimah Murniati dan barang bukti SKT.

Disamping adanya niat atau maksud yang dikehendaki maka ternyata Terdakwa sudah melakukan permulaan pelaksanaan dengan adanya perekrutan anggota NII dan penggalangan dana sebagaimana keterangan saksi Nusa Galendra Maulana dan saksi Denok Setyowati.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa maka jelas adanya usaha-usaha untuk meniadakan atau merubah NKRI menjadi NII, meskipun Pemerintah Republik Indonesia tidak harus terguling tetapi cukup dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan itu. Dengan demikian maka unsur “makar dengan maksud menggulingkan pemerintah” telah terbukti.

Adapun mengenai keterangan ahli yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan makar atau penggulingan pemerintah yang sah jika perbuatan tersebut telah membuat tidak berjalannya proses pemerintah, maka Majelis tidak sependapat karena delik makar adalah suatu tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dan Negara. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar adalah

menyangkut keamanan masyarakat dan Negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal yang teramat penting bagi Negara pengaruhnya bagi seluruh rakyat. Hanya dalam susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan hanya dalam keadaan amanlah cita-cita Negara dan rakyat itu dapat tercapai.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.

C. Sanksi Tindak Pidana Makar pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung.

Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 110 ayat (1), (5) KUHP Jo Pasal 107 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buku tabungan: 3 (tiga) buku tabungan Danamon An. TOTOK DWI HANANTO No. Rek. 055-090-32406; 2 (dua) buah buku tidak

terbaca No. Rekeningnya; 2 (dua) buah buku tabungan BCA An. TOTOK DWI HANANTO No. Rek. 0371483607 dan 0094341641.

- 1 (satu) buah lembar kuitansi pembayaran anak sekolah ke Al Zaitun tahun 2005
- 1 (satu) buah lembar surat dari AL FATIN
- 1 (satu) buah buku agenda taujih
- 1 (satu) lembar program keuangan buku Robi Atsani dan data prestasi Idariyasah kab.263 Banjarnegara bulan Jumadil al Tsaniah 1427 Kalosah Indariyah desa dibawah jajaran daerah 27 Pekalongan bulan Jumadi Al Tsaniah 1427 H.
- 1 (satu) eksemplar laporan kondisi IDARIYAH paska gempa bumi tarikh 29 robi al tsani 1427 H.
- 13 (tiga belas) lembar slip penarikan ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah buku agenda kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah buku agenda warna hitam merk Executive.
- 1 (satu) buku tabungan umat Bank Muamalat No.Rek. 501.03304.22 An. TOTOK DWI HANANTO qq TINING TIASA.
- 1 (satu) buah map warna hijau yang berisi 4 (empat) rangkap permintaan dana chas dari TOTOK DWI HANANTO kepada AHMAD MUSTAQI.
- 1 (satu) buku berjudul Taujih bulan sholat 1431 H laporan Ta'lim bulan syawal 1430 H dan perkembangan Muharam 1431 H daerah Banyumas.
- 1 (satu) buku agenda warna hitam tahun 2007 dengan tulisan samsung.
- 1 (satu) buku agenda tanpa sampul warna putih.

- 1 (satu) buku bersampul mika hijau bertuliskan Taujih bulan Muharam 1431 H dan pengawalan program.
- 1 (satu) buku laporan buku hasil program Riazah daerah 22 Semarang bulan Dzul qo'dah 1430 H dan evaluasi program tahun 1430-1431 H.
- Laporan buku bersampul mika hijau bertuliskan huruf arab yang berarti laporan bulanan.
- 1 (satu) buku ijin tinggal kampus Al Zaitun Indramayu atas pemilik TOTOK DWI HANANTO.
- 1 (satu) bendel kartu nama An. H MIZAN SHIDIQ.
- Tiket perjalanan pesawat Lion Air An. TOTOK DWI HANANTO tujuan Kuala Lumpur-Jakarta tertanggal 16 Juli 2005.
- 1 (satu) bendel laporan setoran bertuliskan huruf arab.
- Buku Tabungan Bank BRI / No.Rek: 0327-01-01 6389-05 1 An. TOTOK DWI HANANTO.
- Rekening Koran Bank BRI / No.Rek: 0327-01-01 6389-05 1 An. TOTOK DWI HANANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) keping CD warna putih Rekrutmen kontituan dan Taqdim Ihsan.
- 8 (delapan) keping Disket.
- 8 (delapan) keping kaset VCD.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. H 3427 CV warna biru, Noka : Nosin 5TL1034383.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang Malaysia @ 50 ringgit.
- Uang sebesar Rp. 928.000.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) dalam bentuk cek No. CEZ. 355451 atas nama: Ka.Subdit I Dit.Reskrim Um Polda Jawa Tengah.

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) unit HP yang terdiri merk Samsung SGH, Nokia N 70 dan Sony Ericson A 800.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk GIANT warna coklat dan 1 (satu) helm warna abu-abu merk United.
- 3 (tiga) buah map warna coklat berisi daftar nilai evaluasi belajar siswa Al Zaytun.
- 3 (tiga) buah lembar foto copy akte kelahiran An. ALBA ARSALIN.
- 2 (dua)lembar foto berwarna ukuran A3 bergambar TOTOK DWI HANANTO naik sepeda.
- 1 (satu) Map warna hijau bertuliskan MA'HAD AL ZAITUN INTERNATIONAL EDUCATION CENTER Indramayu - Indonesia yang berisi sertifikat An. Pemegang TOTOK DWI HANANTO.
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda CRV No.Pol: H 7232 PG Tahun 2005, warna hitam Noka : MHDRRD48504JQ03465, Nosin : K2qA51Q46388, An. TOTOK DWI HANANTO Jl. Diponegoro I/10. RT/RW 01/06 Banyumanik Semarang.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);⁶²

Dalam hal ini, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.Ung Tentang Tindak Pidana Makar tanggal 12 Januari 2012.